



PUTUSAN
Nomor 341/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-208/PJ/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HERO SUPERMARKET, beralamat di Graha Hero CBD, Bintaro Jaya, Sektor 7, Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, yang diwakili oleh Man Kit Lee, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015426.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01182/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 14 September 2020;
3. Menetapkan kembali ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2017 menjadi sebesar kurang bayar Rp41.200.452,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah		Koreksi Diajukan Keberatan (rp)
		Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1 Ekspor	-	-	-
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	1.343.407.652.512	1.343.407.652.512	-
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.506.605.528	1.506.605.528	-
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	1.344.914.258.040	1.344.914.258.040	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	221.156.539.830	221.156.539.830	-
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	1.566.070.797.870	1.566.070.797.870	-
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	134.340.765.464	134.340.765.464	-
	b. Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	119.520.665.379	121.755.574.329	2.234.908.950
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	4.211.460.138	4.211.460.138	-
	b.5 Lain-lain	10.194.712.662	10.194.712.662	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	133.926.838.179	136.175.332.129	2.234.908.950
	C. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	-	-	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	133.926.838.179	136.175.332.129	2.234.908.950
	C. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	413.927.285	(1.820.981.665)	2.234.908.950
3	Kelebihan Pajak yang Sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	1.841.581.891	1.841.581.891	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-
	C. Jumlah (a+b)	1.841.581.891	1.841.581.891	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	2.255.509.176	20.600.227	2.234.908.950
5	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	198.685.097	-	198.685.097
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	1.841.581.891	20.600.227	1.820.981.665
	C. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025



c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
g. Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	-	-	-
h. Jumlah	2.040.266.988	20.600.227	2.019.666.762
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	4.295.776.164	41.200.453	4.254.575.712

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015426.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01182/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 14 September 2020, atas nama PT Hero Supermarket Tbk., NPWP 01.302.384.1-092.000, dan menetapkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017 yang masih harus dibayar sebesar Rp41.200.452,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015426.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015426.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01182/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00576/207/17/092/19 tanggal 20 Agustus 2019 untuk Masa Pajak Juni 2017 atas nama PT Hero Supermarket Tbk., NPWP 01.302.384.1-092.000, beralamat di Graha Hero CBD, Bintaro Jaya, Sektor 7, Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Juni 2017 sebesar Rp2.234.908.950,00 yang terdiri dari:

- 1) Koreksi Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sebesar Rp38.477.925,00 dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2.191.648.536,00;
- 2) Koreksi atas Nota Retur Pajak Masukan sebesar Rp4.782.489,00;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan banding untuk seluruhnya tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait koreksi Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Banding telah memperhitungkan/mengkreditkan PPN Masukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahwa perhitungan kembali PPN Masukan yang dapat diperhitungkan/dikreditkan pada Masa Maret 2018 adalah memang untuk menghitung prorata PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada tahun 2017, dimana hal tersebut telah sesuai dengan PMK-78/PMK.03/2010;

Menimbang, bahwa terkait Koreksi atas Nota Retur Pajak Masukan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding telah membuat Nota Retur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010, dan dapat membuktikan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat Retur Pembelian kepada *non*-PKP. Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa transaksi dengan PT Gunung Hijau Sukses merupakan transaksi Pemohon Banding dengan PKP, sehingga rincian Nota Retur yang menurut Terbanding telah dilaporkan oleh lawan transaksi (PT Gunung Hijau Sukses), namun belum dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat karena Pemohon Banding telah melaporkan Nota Retur *a quo* dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan seharusnya koreksi Terbanding atas Nota Retur *a quo* hanya merujuk pada transaksi dengan *non*-PKP yang menyebabkan terjadinya selisih/perbedaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP.19610514 198612 001
Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 341/B/PK/Pjk/2025